



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2015.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  - 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 18 April 2015;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

**KESATU** : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

- KEDUA Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 18 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

Lampiran 1 : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015  
TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan perencanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten Wonogiri perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, ini sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Wonogiri dalam menyelenggarakan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Wonogiri tahun 2015, juga merupakan panduan bagi Penyelenggara Pemilihan untuk mengetahui tugas, kewajiban dan wewenangnya, sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik.

Ditetapkannya keputusan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2015 ini dengan tujuan Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## **B. PENGERTIAN**

Dalam Surat Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan ;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wonogiri, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 di tingkat desa/kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
9. Hari adalah hari kalender.

### **C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati , penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektifitas dan
13. Aksesibilitas

### **D. DASAR HUKUM**

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

## **BAB II**

### **TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Penyelenggaraan Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini. Dalam surat keputusan ini Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, terdiri atas:

1. Tahapan persiapan, meliputi :
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
  - c. sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis
  - d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  - e. pendaftaran pemantau pemilihan;
  - f. pengolahan Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4); dan
  - g. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan, meliputi :
  - a. pencalonan, terdiri dari:
    - 1) syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
    - 2) pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. sengketa tata usaha negara Pemilihan
  - c. kampanye:
    - 1) debat publik/debat terbuka antar calon;
    - 2) masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
  - d. laporan dan audit dana kampanye;
  - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. pemungutan dan penghitungan suara;

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015  
TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	<b>PERSIAPAN</b>		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015
2	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	23 Februari 2015	31 Mei 2015
3	SOSIALISASI/PENYULUHAN/ BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	08 Desember 2015
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
	b Pembentukan KPPS	09 September 2015	08 November 2015
5	PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	01 Mei 2015	02 November 2015
6	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a Penerimaan DP4	03 Juni 2015	03 Juni 2015
	b Analisis DP4	04 Juni 2015	10 Juni 2015
	c Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
	d Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten	20 Juni 2015	23 Juni 2015
	e Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015
	b Pemutakhiran:	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	01 September 2015	02 September 2015
6)	Penyampaian DPS kepada PPS	03 September 2015	09 September 2015
7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
8)	Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
9)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
10)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015
11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	01 Oktober 2015	02 Oktober 2015
b)	Penyampaian DPT kepada PPS	03 Oktober 2015	12 Oktober 2015
c)	Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	09 Desember 2015
d)	Rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten	03 Oktober 2015	04 Oktober 2015
12)	Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
a)	Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
b)	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
c)	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
d)	Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
e)	Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	07 November 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	07 November 2015	09 Desember 2015
	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
<b>1</b>	<b>SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>		
a	Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	17 April 2015	17 April 2015
b	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	07 Juni 2015
c	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten.	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	3) Analisis Dukungan Genda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
d	Penyampaian syarat dukungan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
e	Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	23 Juni 2015	06 Juli 2015
f	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	07 Juli 2015	13 Juli 2015
g	Rekapitulasi di tingkat kabupaten	14 Juli 2015	19 Juli 2015
<b>2</b>	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>		
a	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
b	Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
c	Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	01 Agustus 2015
d	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	01 Agustus 2015	02 Agustus 2015
e	Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	03 Agustus 2015
f	Pemberitahuan hasil penelitian	03 Agustus 2015	04 Agustus 2015
g	Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	h Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	b) Analisis dukungan ganda	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	i Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
	j Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu/Panwas Kabupaten	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	c Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
	d Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
	e Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	08 Oktober 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
g	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	09 Oktober 2015	11 Oktober 2015
h	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	08 Oktober 2015	15 Oktober 2015
i	MA memeriksa dan Memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 November 2015
j	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung	15 November 2015	17 November 2015
4	<b>KAMPANYE</b>		
a	Kampanye	27 Agustus 2015	05 Desember 2015
b	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015	05 Desember 2015
c	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	06 Desember 2015	08 Desember 2015
5	<b>LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE</b>		
a	Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
b	Pengumuman penerimaan laporan awal dana Kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
c	Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
d	Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
e	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	06 Desember 2015	06 Desember 2015
f	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2015	08 Desember 2015
g	Audit LPPDK	07 Desember 2015	22 Desember 2015
h	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	23 Desember 2015	23 Desember 2015
i	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
j	Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6	<b>PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>		
a	Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 Nopember 2015
b	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Oktober 2015	08 Desember 2015
7	<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN</b>		
a	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06 Desember 2015	08 Desember 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	b Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
	c Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	15 Desember 2015
	d Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	09 Desember 2015	10 Desember 2015
	b Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	10 Desember 2015	16 Desember 2015
	c Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015
	d Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dan penetapan hasil rekapitulasi	16 Desember 2015	18 Desember 2015
	e Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten.	17 Desember 2015	23 Desember 2015
9	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	21 Desember 2015	22 Desember 2015
10	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a Pengajuan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015
	b Perbaikan permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015
	c Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015
	d Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016
11	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN (PHP)	12 Februari 2016	13 Februari 2016
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH		
	a Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015
	b Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2016	14 Maret 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
13	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	01 Februari 2016
	b Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR